

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Indonesia adalah Negara hukum, maka apabila terjadi pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum pula. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”¹. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum, harus diselesaikan berdasarkan hukum dan harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan peradilan yang adil dan tidak memihak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka harus diselesaikan melalui jalur hukum, hal tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan untuk menegakkan hukum secara benar di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya zaman, kejahatan atau pun tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat semakin kompleks dengan berbagai motif dan latarbelakang. Setiap kejahatan pada hakikatnya merugikan siapa yang menjadi korbannya, baik korban individu maupun kelompok². Pada akhir akhir ini sering diberitakan bahwa anggota masyarakat sering kali melakukan penganiayaan terhadap teman, saudara, tetangga, bahkan tidak sedikit terhadap anggota keluarganya sendiri.

¹ Leden Marpaung, *Proses penanganan perkara pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, SinarGrafika, 2009, hlm. 1

² M. Marwandan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 339

Dalam Negara hukum yang berdasarkan Pancasila tindakan kekerasan seperti ini tidak dibenarkan. Timbulnya kejahatan ini sebenarnya telah diantisipasi oleh Negara dengan wujud pembentukan hukum pidana. Di Indonesia hukum pidana ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih sering dikenal dengan KUHP. Dalam KUHP tersebut dijelaskan mengenai tindakan penganiayaan yang diatur di dalam Bab XX Pasal 351-358³.

Seringnya terjadi tindak penganiayaan di tengah-tengah masyarakat, disamping meresahkan masyarakat juga menambah daftar pekerjaan bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian. Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam mengungkap perkara ini harus melakukan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat 5 KUHP) dan setelah melakukan penyelidikan dilanjutkan ke proses Penyidikan. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHP)⁴.

³KUHP dan KUHP, Jakarta, Pustaka Buana, 2014, hlm. 112-114

⁴*Ibid*, hlm. 181

Pada proses penyidikan dan tahap pemeriksaan pendahuluan pada suatu tindak pidana sering kali dilakukan rekonstruksi perkara pidana, yang mana pihak kepolisian melakukan reka ulang pada suatu tindak pidana dengan memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Berdasarkan keterangan yang diberikan tersangka dan saksi pada saat kejadian berlangsung merupakan suatu upaya pihak penyidik dalam rangka memenuhi tujuan hukum pidana yakni mencari dan menemukan kebenaran materi, artinya kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana serta untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Pada pelaksanaan rekonstruksi harus dilaksanakan secara berhati-hati karena rekonstruksi harus sesuai dengan keterangan saksi, tersangka dan korban sehingga hasilnya mendekati peristiwa pidana yang sebenarnya.

Latar belakang pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana didasarkan pada SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana⁵. Pengaturan mengenai rekonstruksi memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekontruksi ini dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses

⁵ Surat Keputusan Kapolri : No. Pol. : Skep / 1205 / IX / 2000 Tanggal 11 September 2000, tentang *Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 2001, hlm.24

rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat dan keluarga korban tidak dapat menerima perbuatan tersangka. Meskipun hanya sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, tapi pada kenyataannya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi ini pun dapat mendukung alat bukti yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka diangkatlah judul “PENERAPAN PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLSEK TANAH MERAH BANGKALAN” dalam tugas akhir ini guna untuk mengangkat dan memaparkan peranan rekonstruksi itu sendiri oleh pihak kepolisian dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana penerapan pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tanah Merah Bangkalan?
- 1.2.2 Apa saja hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam melaksanakan rekonstruksi serta upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui peranan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tanah Merah Bangkalan.

1.3.2 Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polsek Tanah Merah dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyidikan guna mengungkap kejahatan penganiayaan.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak.
- b. Untuk memberikan informasi dan mengetahui peranan pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana khususnya pada proses penyidikan kejahatan penganiayaan.

1.5 Keaslian

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian dibidang Hukum Pidana, akan tetapi menurut pengetahuan penulis penelitian penerapan pelaksanaan rekontruksi dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Polsek Tanah Merah Bangkalan, sampai saat ini

belum pernah ada. Namun demikian apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Empiris. Penelitian Empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan didalam masyarakat⁶. Dalam penelitian hukum ini dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan materi rekonstruksi dari yang berkompeten dalam bidangnya yaitu penyidik di Polsek Tanah Merah.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan adalah Deskriptif, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan jenis data yang digunakan yaitu data primer, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, hlm.9.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini responden yang digunakan dibatasi yaitu Ipda Eko Siswanto, SH., Brigadir Ahmad Husen, SH., dan Brigadir Arif Tri Eswanto.

b. Studi pustaka

Penulis dalam hal ini melakukan studi pustaka dengan cara membaca buku-buku literatur, perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian.

1.6.4 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali untuk mengumpulkan data lapangan⁷.

⁷ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta, UI Press, 2002, hlm. 8